



**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA KACANGAN  
Jalan Dermojoyo RT 008 RW 001**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA KACANGAN**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1-5
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....	II-1
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-5
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....	III-1
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-4
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-8
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	I-10
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-12
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-14
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....	IV-1
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-3
BAB V PENUTUP.....	V

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN BERBEK  
DESA KACANGAN

---

PERATURAN DESA KACANGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KACANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kacangan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kacangan Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kacangan Tahun 2020 Nomor 3);

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KACANGAN  
dan  
KEPALA DESA KACANGAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Kacangan
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat

dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Kacangan dibantu Perangkat Desa Kacangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kacangan
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Kacangan
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Kacangan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Kacangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

## BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang
    - 1.2. Dasar Hukum
    - 1.3. Maksud dan Tujuan
    - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
    - 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
    - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
    - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
  - c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
    - 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
    - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
- 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kacangan

Ditetapkan di Kacangan  
pada tanggal 20 September 2022



Diundangkan di Kacangan  
pada tanggal 25 September 2022

SEKRETARIS DESA KACANGAN



DANNY SEPTIAN ADHITYA .P

LAMPIRAN

PERATURAN DESA KACANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Kacangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kacangan Tahun 2020-2026 ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Kacangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Kacangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp 1.178.405.960,.(Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa			
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset	45.100.000	45.100.000	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer			
4.2.1.	Dana Desa	684.821.000	684.821.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	43.934.470	43.934.470	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	324.063.000	404.550.490	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.097.918.470	1.178.405.960	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;

- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Kacangan sebesar Rp. 1.178.405.960 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Delapan Juta Empat Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
<b>5.1</b>	<b>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>	<b>462.607.990</b>	<b>524,105.960</b>	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap kepala desa	33.972.960	33.972.960	
	Kegiatan Penyediaan Penghasilan tetap Perangkat desa	180.784.680	210.333.000	
	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa	17.544.400	19.500.000	
	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.977.360	100.600.000	
	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	
	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	6.728.000	8.800.000	
	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	-	-	
	Kegiatan Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.100.000	18.750.000	
	Kegiatan Penyediaan Sarana ( Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22.034.470	34.500.000	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.034.470	20.000.000	
	Kegiatan Penyusunan/Pendataan/Pemuktahiran Profil Desa	3.938.000	4.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintah Desa	3.500.000	3.500.000	
	Kegiatan Pemetaan dan Analisis Kemiskinan secara Partisipatif	38.486.500	7.500.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah perencanaan Desa/Pembahasan APBdes	1.523.000	3.000.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (Musdus,Rembug desa non Reguler)	395.000	1.050.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPdesa dll)	4.176.000	4.500.000	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes,APBDes Perubahan,LPj Dll)	3.910.000	6.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan Administrasi/ Inventaris/ Penilaian Aset Desa	2.983.000	3.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Kebijakan Desa		2.000.000	
	Kegiatan Penyusunan Laporan Kepala Desa,LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	624.000	2.000.000	
	Kegiatan Laporan Akhir Tahun Anggaran, Laporan Keterangan Akhir Tahun Anggaran, Informasi Kepada Masyarakat		2.000.000	
	Kegiatan Pengembangan Sistem Informasi Desa	-	3.000.000	
	Kegiatan Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Desa	-	3.000.000	
	Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	-	-	
	Kegiatan Forum Pembina Desa	6.100.000	7.000.000	
	Kegiatan Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.730.620	3.000.000	
	Kegiatan Adminitrasi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	17.000.000	9.000.000	
<b>5.2</b>	<b>Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>			

5.2.1	Kegiatan Penyelenggaraan PAUD/TK/TKA/TPA/Madrasah non formal	17.220.000	24.300.000	
	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD/TK	-	8.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan sarana/prasarana	-	-	
	Kegiatan Dukungan Pendidikan bagi siswa Miskin/Berprestasi	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/ Polindes Milik Desa	3.420.000	3.500.000	
	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu	27.000.000	27.000.000	
	Kegiatan Penyuluhan Dan Pelatihan Bidang Kesehatan	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.623.000	3.000.000	
	Kegiatan Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan sarana/prasarana Posyandu/Polindes/PKD	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	-	200.000.000	
	Kegiatan Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	-	10.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/Peningkatan Jalan Usaha Tani	-	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Pemakaman/Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	-	-	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah	10.000.000	-	
	Kegiatan Inovatif lainnya sub.bidang Kawasan Permukiman	-	-	
	Kegiatan Pengelolaan Lingkungan hidup	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	380.000	1.000.000	
	Kegiatan Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan informasi local desa	-	5.000.000	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	5.520.000	-	
<b>5.3</b>	<b>Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>			
5.3.1	Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	6.700.000	7.000.000	
	Kegiatan Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	-	
	Kegiatan Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-	
	Kegiatan Penyelenggaraan Festival Kesenia,Adat/Kebudayaan dan Keagamaan	4.000.000	20.000.000	
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	431.890	-	
	Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat	46.500.000	46.500.000	
	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	168.000	500.000	
	Kegiatan Pembinaan PKK	11.496.000	10.000.000	
	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	-	-	
	Kegiatan Pembinaan Karang Taruna	-	2.000.000	
	Kegiatan Inovatif lainnya sub.bidang Kelembagaan Masyarakat	-	-	
<b>5.4</b>	<b>Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>			
5.4.1	Kegiatan Peningkatan kapasitas Kepala Desa	-	2.000.000	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	-	2.000.000	
	Kegiatan Peningkatan kapasitas BPD	-	2.500.000	
	Kegiatan Pelatihan / Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	-	-	
	Kegiatan Pelatihan / Penyuluhan Perlindungan Anak	-	-	

	Kegiatan Pelatihan Pengelolaan Bum Desa	-	-	
	Kegiatan pembentukan BUMDes		5.000.000	
5.4.2	Kegiatan Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, Dll)	68.482.000	-	
	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000	10.000.000	
	Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.482.200	-	
	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian Dan Peternakan		100.000.000	
<b>5.5</b>	<b>Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>			
5.5.1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	54.785.680	15.000.000	
5.5.2	Kegiatan Penangan Keadaan Mendesak	277.200.000	150.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.082.016.760	1.178.405.960	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Kacangan

Tahun 2023

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya	5.000.000		
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan			
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa			

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>1.1</b>	<b>Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>400.437.000</b>	<b>351.207.400</b>
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	53.940.000	33.972.960
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	175.797.000	180.784.680
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	18.000.000	17.544.400
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	106.100.000	55.977.360
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD	8.300.000	6.728.000
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000	
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000	42.100.000
<b>1.2</b>	<b>Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>69.000.000</b>	<b>22.034.470</b>
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	39.000.000	
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		2.000.000
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	30.000.000	20.034.470

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>1.3</b>	<b>Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>40.000.000</b>	<b>45.924.500</b>
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	30.000.000	3.938.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.500.000	3.500.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	7.500.000	38.486.500
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
<b>1.4</b>	<b>Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>21.800.000</b>	<b>19.711.000</b>
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.000.000	1.523.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	800.000	395.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.000.000	4.176.000
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.000.000	3.910.000
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa		2.983.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	1.000.000	
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.000.000	624.000
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.500.000	
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa		
91	Forum Pembina Desa	8.500.000	6.100.000
<b>1.5</b>	<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>7.500.000</b>	<b>23.730.620</b>
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa		6.730.620
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	7.500.000	17.000.000
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 22 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 21 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 95,45%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.960	16.986.480	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	180.784.680	90.392.340	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.544.400	0	Belum Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	55.977.360	12.909.000	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	7.050.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	6.728.000	2.378.000	Belum Tercapai
7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	42.100.000	0	Belum Tercapai
8.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	2.000.000	0	Belum Tercapai
9.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)	20.034.470	0	Belum Tercapai
10.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	3.938.000	0	Belum Tercapai
11.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	3.500.000	0	Belum Tercapai
12.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	38.486.500	17.286.500	Belum Tercapai
13.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1.523.000	1.523.000	Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	395.000	0	Belum Tercapai
15.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.176.000	4.176.000	Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	3.910.000	1.370.000	Belum Tercapai

17.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.983.000	2.983.000	Tercapai
18.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	624.000	0	Belum Tercapai
19.	Forum Pembina Desa	6.100.000	2.900.000	Belum Tercapai
20.	Sertifikasi Tanah Kas Desa	6.730.620	0	Belum Tercapai
21.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17.000.000	0	Belum Tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 19 kegiatan

### 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

#### 1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>2.1</b>	<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>57.700.000</b>	<b>17.220.000</b>
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	26.700.000	17.220.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	8.500.000	
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	15.000.000	
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	7.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
<b>2.2</b>	<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>40.500.000</b>	<b>33.043.000</b>
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4.500.000	3.420.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	25.000.000	27.000.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	2.000.000	
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	5.000.000	2.623.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	1.000.000	
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3.000.000	
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
<b>2.3</b>	<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>260.000.000</b>	<b>-</b>
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	200.000.000	
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	25.000.000	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa		
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	10.000.000	
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDDesa (Rp)
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.000.000	
<b>2.4</b>	<b>Sub Bidang Kawasan Permukiman</b>	<b>10.000.000</b>	<b>10.000.000</b>
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	-	10.000.000
16	Pembangunan/ Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN		
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	10.000.000	
<b>2.5</b>	<b>Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	2.000.000	
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
<b>2.6</b>	<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika</b>	<b>2.500.000</b>	<b>5.900.000</b>
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	1.000.000	380.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	1.500.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang	-	5.520.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*		
<b>2.7</b>	<b>Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
<b>2.8</b>	<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	-	-
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 18 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 38,89%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	17.220.000	5.740.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.420.000	1.140.000	Belum Tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	27.000.000	9.000.000	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.623.000	2.623.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Belum Tercapai
5.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	10.000.000	0	Belum Tercapai
6.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	380.000	0	Belum Tercapai
7.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	5.520.000	1.840.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 6 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>3.1</b>	<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat</b>	<b>29.000.000</b>	<b>6.700.000</b>
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	16.000.000	
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		6.700.000
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000	
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	10.000.000	
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
<b>3.2</b>	<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>10.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	10.000.000	4.000.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
	Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*		
<b>3.3</b>	<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga</b>	<b>2.000.000</b>	<b>431.890</b>
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	2.000.000	431.890
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
<b>3.4</b>	<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>17.500.000</b>	<b>58.164.000</b>
01	Pembinaan Lembaga Adat	-	46.500.000
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000	168.000
03	Pembinaan PKK	7.000.000	11.496.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	4.500.000	
90	Pembinaan Karang Taruna	2.500.000	
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	1.000.000	

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 10 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 6 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 60%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	6.700.000	0	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4.000.000	0	Belum Tercapai
3.	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	431.890	0	Belum Tercapai
4.	Pembinaan Lembaga Adat	46.500.000	15.500.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	168.000	0	Belum Tercapai
6.	Pembinaan PKK	11.496.000	310.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 6 kegiatan

### 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>4.1</b>	<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	-	-
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
<b>4.2</b>	<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	-	<b>151.964.200</b>
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		68.482.000
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		15.000.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		68.482.200
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
<b>4.3</b>	<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.100.000</b>	<b>-</b>
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.000.000	
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	2.100.000	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	1.000.000	
<b>4.4</b>	<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	1.000.000	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	1.000.000	
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
<b>4.5</b>	<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
<b>4.6</b>	<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>2.000.000</b>	<b>-</b>
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	2.000.000	
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
<b>4.7</b>	<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022

sebanyak 6 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 50%

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	68.482.000	0	Belum Tercapai
2.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	15.000.000	15.000.000	Tercapai
3.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	68.482.200	0	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan

## 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

### 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
<b>5.1</b>	<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>15.000.000</b>	<b>54.785.680</b>
	Penanggulangan Bencana	15.000.000	54.785.680
<b>5.2</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	-	-
<b>5.3</b>	<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>150.000.000</b>	<b>277.200.000</b>
	Penanganan Keadaan Mendesak	150.000.000	277.200.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penanggulangan Bencana	54.785.680	26.892.840	Belum Tercapai
2.	Penanganan Keadaan Mendesak	277.200.000	207.900.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 0 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai: 2 kegiatan

## 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun

pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Kacangan sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Jumlah anggaran yang kurang dalam sumber pendapatan

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Terkendala oleh Program Skala Prioritas dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Belum adanya pelatihan untuk Linmas
2. Kurangnya perlengkapan untuk Linmas

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kurangnya pelatihan tentang inovasi desa

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kurang tepatnya pendapatan KPM yang mendapatkan bantuan

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Kacangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2023
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
  - b. Pemeliharaan Jalan Permukiman/ Gang
3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Pembinaan Lembaga Adat
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
  - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Penanggulangan Bencana
  - b. Penanganan Keadaan Mendesak

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023

(Form Excel)

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)  
TAHUN 2023

DESA : KACANGAN  
KECAMATAN : BERBEK  
KABUPATEN : NGANJUK  
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Lokasi Kegiatan (RT/RW /Dusun)	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan							Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa													
1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1,2,3,18	1 orang	1 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	33,972,960	ADD	V	-	-
2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1,2,3,18	9 orang	9 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	210,333,000	ADD	V	-	-	
3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa												
a.		BPJS Kesehatan	1,2,3,18	3 orang	3 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	6,000,000	ADD	V	-	-	
b.		BPJS Ketenagakerjaan	1,2,3,18	9 orang	9 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	13,500,000	ADD	V	-	-	
4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa												
a.		ATK	18	1 paket	1 paket	1 PAKET	PEMDES	DESA	5,000,000	ADD,PBH	V	-	-	
b.		Honorarium PKPKD,PPKD,PK	18	6 orang	6 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	65,000,000	ADD	V	-	-	
c.		Perlengkapan perkantoran	18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	15,000,000	ADD,PBH	V	-	-	
d.		Pakaian dinas/atribut,												
e.		Listrik	18	12 bulan	12 bulan	BULAN	PEMDES	DESA	2,400,000	ADD,PBH	V	-	-	
f.		Internet	18	12 bulan	12 bulan	BULAN	PEMDES	DESA	6,000,000	ADD,DD	V	-	-	
g.		Honorarium Petugas Kebersihan	18	1 orang	1 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	3,600,000	ADD,PAD	V	-	-	
h.		Honorarium Juru Kunci Pemakaman Desa	18	1 orang	1 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	3,600,000	ADD,PAD	V	-	-	
5		Penyediaan Tunjangan BPD	1,2,3,18	5 orang	5 orang	12 BULAN	LEMBAGA	DESA	14,100,000	ADD	V	-	-	
6	Penyediaan Operasional BPD													
a.	Biaya rapat-rapat	18	5 orang	5 orang	12 BULAN	LEMBAGA	DESA	1,800,000	ADD	V	-	-		
e.	Honorarium Rapat BPD	18	5 orang	5 orang	12 BULAN	LEMBAGA	DESA	7,000,000	ADD	V	-	-		
7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW													
90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1,2,3,18	8 orang	8 orang	12 BULAN	PEMDES	DESA	18,750,000	PAD	V	-	-		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan											
a.		Komputer, laptop	9.18	0 unit	3 unit	UNIT	PEMDES	DESA	30,000,000	DD	V	-	-	

		b. Printer	9.18	0 unit	3 unit	UNIT	PEMDES	DESA	4,500,000	DD	V	-	-
		c. Meja										-	-
		d. Kursi										-	-
		2 Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9.18	0	1 lokal	1 LOKAL	PEMDES	DESA	20,000,000	PBH			
		3 Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa				-	-	-	-				
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1 Pelayanan administrasi umum dan kependudukan				-	-	-	-				
		2 Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	1.18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	4,000,000	ADD	V	-	-
		3 Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	3,500,000	DD	V	-	-
		4 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil				-	-	-	-			-	-
		5 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1,5,8,10	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	7,500,000	DD	V	-	-
		90 kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan				-	-	-	-			-	-
4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1 Penyelenggaraan Musyawarah										-	-
		a. Musyawarah Desa	5,10,17,18	30 orang	30 orang	org/keg	PEMDES,BPD,	DESA	1,500,000	DD	V	-	-
		b. Musrenbang Desa	5,10,17,18	30 orang	30 orang	org/keg	PEMDES,BPD,	DESA	1,500,000	DD	V	-	-
		2 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya										-	-
		a. Musyawarah Dusun	5,10,17,18	9 orang	9 orang	org/keg	PEMDES,LKD	DESA	450,000	DD	V	-	-
		b. Rembug Desa	5,10,17,18	30 orang	30 orang	org/keg	PEMDES,LKD	DESA	600,000	DD	V	-	-
		3 Penyusunan Dokumen Perencanaan										-	-
		a. RPJM Desa										-	-
		b. RKP Desa	5,10,17,18	20 orang	20 orang	org/keg	PEMDES,BPD,	DESA	4,500,000	DD	V	-	-
		4 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa										-	-
		a. APB Desa / APB Desa Perubahan	5,10,17,18	14 orang	14 orang	org/keg	PEMDES,BPD	DESA	3,500,000	DD	V	-	-
		b. LPJ APB Desa	5,10,17,18	8 orang	8 orang	org/keg	PEMDES	DESA	1,000,000	DD	V	-	-
		c. LPPD, LKPPD, ILPPD	5,10,17,18	8 orang	8 orang	org/keg	PEMDES	DESA	1,500,000	DD	V	-	-
		5 Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	5,10,17,18	9 orang	9 orang	org/keg	PEMDES	DESA	3,000,000	DD	V	-	-
		6 Penyusunan Kebijakan Desa										-	-
		a. Penyusunan Perdes/Perkades	5,10,17,18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	2,000,000	ADD	V	-	-
		7 Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	16.18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	2,000,000	DD	V	-	-
		laporan akhir tahun anggaran,, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16.18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	2,000,000	DD	V		

		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	16.18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	3,000,000	DD	V	-	-
		9	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	17.18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	3,000,000	DD	V	-	-
		10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD				-	-	-	-			-	-
		11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa				-	-	-	-			-	-
		90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa				-	-	-	-			-	-
		91	Forum Pembina Desa	11,16,17,18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	7,000,000	ADD	V	-	-
5	Pertanahan	1	Sertifikasi Tanah Kas Desa	18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	3,000,000	DD	V	-	-
		2	Administrasi Pertanahan										-	-
		3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin				-	-	-	-			-	-
		4	Mediasi Konflik Pertanahan				-	-	-	-			-	-
		5	Penyuluhan Pertanahan				-	-	-	-			-	-
		6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18	1 paket	1 paket	PAKET	PEMDES	DESA	9,000,000	PBH	V	-	-
		7	Penetapan Batas/Patok Tanah Desa				-	-	-	-			-	-
		90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa				-	-	-	-			-	-
<b>Jumlah Bidang 1</b>										<b>524,105,960</b>		<b>V</b>		
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa											
			a. Honor Pengajar	4,5,10	2022	Tahun ke 3	12 BULAN	MASYRAKAT	DESA	17,000,000	DD	V	-	-
			b. Pakaian Seragam											
			c. Bantuan Operasional	4,5,10	2022	Tahun ke 3	1 PAKET	LEMBAGA	DESA	2,500,000	DD	V	-	-
			d. Honor hafidz	4,5,10	2022	Tahun ke 3	12 BULAN	MASYRAKAT	DESA	4,800,000	DD	V	-	-
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5,10	2022	Tahun ke 3	12 BULAN	MASYRAKAT	DESA	8,000,000	DD	V	-	-
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat				-	-	-	-			-	-

			4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa											
			5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa											
				a. Pembelian Almari									-	-	
			6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**											
				a. Rehabilitasi Gedung PAUD									-	-	
			7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa**											
			8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa					-	-	-		-	-	
			9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar					-	-	-		-	-	
			10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi									-	-	
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa					-	-	-		-	-	
2	Kesehatan		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3,10,11,16	1 paket	1 paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	3,500,000	DD	V	-	-
			2	Penyelenggaraan Posyandu	3,10,11,16	1 paket	1 paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	27,000,000	DD	V	-	-
			3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan										-	-
			4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3,10,11,16	1 paket	1 paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	3,000,000	DD	V	-	-
			5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa					-	-	-			-	-
			6	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)										-	-
			7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional										-	-
			8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD										-	-
				a. Posyandu										-	-
				b. Polindes										-	-
			9	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan /Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD					-	-	-			-	-
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan Desa					-	-	-			-	-

3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1	Pemeliharaan Jalan Desa					-	-	-	-	-	-	
		2	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang											
		a. Aspal	3,5,8,9,10,11,15	0	300 m	METER	MASYARAKAT	DESA	100,000,000	DD	V	-	-	
		b. Rabat Beton	3,5,8,9,10,11,15	0	250 m	METER	MASYARAKAT	DESA	100,000,000	DD	V	-	-	
		3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani					-	-	-	-	-	-	
		4	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa					-	-	-	-	-	-	
		5	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa					-	-	-	-	-	-	
		6	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan											
		a. Pemeliharaan Balai Desa	3,5,8,9,10,11,15	0	250 m	METER	MASYARAKAT	DESA	10,000,000	DD	V	-	-	
		7	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa					-	-	-	-	-	-	
		8	Pemeliharaan Embung Milik Desa					-	-	-	-	-	-	
		9	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa					-	-	-	-	-	-	
		10	Pembangunan /Peningkatan Jalan Desa					-	-	-	-	-	-	
		11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang					-	-	-	-	-	-	
		12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani					-	-	-	-	-	-	
		a. Pavingisasi						-	-	-	-	-	-	
		13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa					-	-	-	-	-	-	
		14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa					-	-	-	-	-	-	
								-	-	-	-	-	-	

		15	Pembangunan/Rehabilitasi Balai Desa/Balai Kemasyarakatan					-	-	-	-	-	-
		16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan					-	-	-	-	-	-
		17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa					-	-	-	-	-	-
		18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa					-	-	-	-	-	-
		19	Pembangunan/Rehabilitasi Embung Desa					-	-	-	-	-	-
		20	Pembangunan/Rehabilitasi Monumen/Gapura/Batas Desa					-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					-	-	-	-	-	-
4	Kawasan Permukiman	1	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN					-	-	-	-	-	-
		2	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa					-	-	-	-	-	-
		3	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa					-	-	-	-	-	-
		4	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga					-	-	-	-	-	-
		5	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman					-	-	-	-	-	-
		6	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum					-	-	-	-	-	-
		7	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman					-	-	-	-	-	-
		8	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah					-	-	-	-	-	-
		9	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa					-	-	-	-	-	-
		10	Pembangunan/ Peningkatan Sumur Resapan					-	-	-	-	-	-
		11	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa					-	-	-	-	-	-
		12	Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga					-	-	-	-	-	-
		13	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman					-	-	-	-	-	-
		14	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum					-	-	-	-	-	-
		15	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman					-	-	-	-	-	-
		16	Pembangunan/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah					-	-	-	-	-	-

		17	Pembangunan/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**					-	-	-	-	-	-	
		18	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCK GAKIN					-	-	-	-	-	-	
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman					-	-	-	-	-	-	
5	Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	Pengelolaan Hutan Milik Desa									-	-	
		2	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa									-	-	
		3	Pelatihan/Sosialisasi/ Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan					-	-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup					-	-	-	-	-	-	-
6	Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika	1	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa									-	-	
		2	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9,18	1 paket	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	1,000,000	DD	V	-	-
		3	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	4,8,9	1 paket	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	5,000,000	DD	V	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*					-	-	-	-	-	-	-
7	Energi dan Sumber Daya Mineral	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa					-	-	-	-	-	-	
		2	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa					-	-	-	-	-	-	-
			Pemasangan Listrik Tenaga Surya					-	-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral					-	-	-	-	-	-	-
8	Pariwisata	1	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa					-	-	-	-	-	-	
		2	Pembangunan/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik					-	-	-	-	-	-	-
		3	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa					-	-	-	-	-	-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata					-	-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Bidang 2</b>									<b>281,800,000</b>					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa													
1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	1	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa					-	-	-	-	-	-	
		2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	4,11,17	32 orang	32 orang	ORANG	MASYARAKAT	DESA	7,000,000	DD	V	-	-

		3	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat					-	-	-	-			-	-
		4	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa											-	-
		5	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa											-	-
		6	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin					-	-	-	-			-	-
		7	Pelatihan/Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat					-	-	-	-			-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat					-	-	-	-			-	-
2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa					-	-	-	-			-	-
		2	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten					-	-	-	-			-	-
		3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	4,16,18	1 paket	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	20,000,000	DD	V		-	-
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa					-	-	-	-			-	-
		5	Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa					-	-	-	-			-	-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*					-	-	-	-			-	-
3	Kepemudaan dan Olah Raga	1	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten					-	-	-	-			-	-
		2	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa					-	-	-	-			-	-
		3	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa					-	-	-	-			-	-



		2	Peningkatan Produksi Peternakan					-	-	-	-	-	-
		3	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa					-	-	-	-	-	-
		4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	3,5,8,9,10,11,15	0	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	10,000,000	DD	V	-
		5	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan*					-	-	-			-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pertanian dan Peternakan*	3,5,8,9,10,11,15	0	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	100,000,000	DD	V	-
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1	Peningkatan kapasitas kepala Desa	4,5,17,18	1 orang	1 orang	org/keg	PEMDES	DESA	2,000,000	DD	V	-
		2	Peningkatan kapasitas perangkat Desa	4,5,17,18	7 orang	7 orang	org/keg	PEMDES	DESA	2,000,000	DD	V	-
		3	Peningkatan kapasitas BPD	4,5,17,18	1 orang	1 orang	org/keg	PEMDES	DESA	2,500,000	DD	V	-
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	1	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan										-
		2	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak										-
		3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)					-	-	-			-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					-	-	-			-
5	Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM					-	-	-			-
		2	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi					-	-	-			-
		3	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian					-	-	-			-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					-	-	-			-
6	Dukungan Penanaman Modal	1	Pembentukan BUM Desa	3,5,8,9,10,11,15	0	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	5,000,000	DD	V	-
		2	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa										-
		90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal					-	-	-			-
7	Perdagangan dan Perindustrian	1	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa					-	-	-			-
		2	Pembangunan/ Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa					-	-	-			-
			a. Pembangunan Kios Desa					-	-	-			-
			b. Pembangunan Kios Pertades					-	-	-			-

			3	Pengembangan Industri kecil level Desa					-	-	-	-	-	-
			4	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi					-	-	-	-	-	-
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perdagangan dan Perindustrian					-	-	-	-	-	-
<b>Jumlah Bidang 4</b>										<b>121,500,000</b>				
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa													
	1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	1,2,3,4,5,9,1 5	1 paket	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	15,000,000	DD	V	-
	2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat				-	-	-	-			-
	3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	1,2,3,4,5,9,1 5	1 paket	1 Paket	PAKET	MASYARAKAT	DESA	150,000,000	DD	V	-
<b>Jumlah Bidang 5</b>										<b>165,000,000</b>				
<b>JUMLAH TOTAL</b>										<b>1,178,405,960</b>				

## BAB V

### PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA KACANGAN,  
KEPALA DESA  
KACANGAN  
YULI SUNARTO

